



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/17/KEP/01.02/2020

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pergantian Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah dituangkan dalam Surat Penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- KETIGA : Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum;
 - c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
 - d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
 - e. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan anggota jaringan;
 - f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum;
 - g. memberikan informasi, menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan/atau antar anggota jaringan;
 - h. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - i. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di instansinya masing-masing kepada Pusat Jaringan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Kepada Petugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/17/KEP/01.02/2020
 TENTANG
 PETUGAS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM PADA SATUAN KERJA PERANGKA
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

PETUGAS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	AMAT SOLEH	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf, maka penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan sebagai petugas dimaksud.
2.	SUGENG TRI WASKITO, S.P.	Staf pada Bagian Perekonomian	
3.	JOKO WAHYUDI, S.Kom.	Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Daerah	
4.	M RIDWAN NUGROHO, S.I.P	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	
5.	YUDI WIRATMOKO, A.Md.	Staf pada Bagian Organisasi	
6.	TITIN HARI SETYANI, S.E.	Staf pada Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol	
7.	SRI MARTAMANINGTYAS SETYAWATI, S.Pd.	Staf pada Bagian Umum	
8.	IDA FITRIYATI, S.H., M.P.A.	Staf pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
9.	SANTYAWAN AJI NUGROHO, S.STP., M.M.	Staf pada Inspektorat	
10.	PRASETYO DWI ANGGORO, A.Md.	Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
11.	DALMUJI	Staf pada Dinas Kesehatan	
12.	NGAMBARMONO	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

1	2	3	4
13.	AMIN SUWARTIYAH	Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
14.	ZUHAN WIJAYA, S.H.	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	
15.	YUNI ASTUTI, A.Md.	Staf pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
16.	SULISTIYOWATI, A.Md.	Staf pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
17.	DIAH EKO LAKSONO	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup	
18.	DATIJATUN	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
19.	PURWOKO ADI NUGROHO, S.E.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
20.	MOCH TAROM, S.E.	Staf pada Dinas Perhubungan	
21.	ANA EKAWATI	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
22.	KUSNI WIDIYARTI, S.A.P.	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
23.	MOHAMMAD SUPRIJO	Staf pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24.	AGUS HARIYANTO, S.Pi.	Staf pada Dinas Peternakan dan Perikanan	
25.	ANUNG DIDIK PURWOTO, A.Md.	Staf pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	
26.	WAHYU STYORINI, S.Sos.	Staf pada Dinas Pertanian dan Pangan	
27.	MIFTACHUL MUDIN, S.Sos.	Staf pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
28.	NURYASIN	Staf pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	

1	2	3	4
29.	TH. DEWI KRISTININGSIH, S.A.P.	Staf pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
30.	SIDIQ UNTARI	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	
31.	SITI KHOTIMAH	Staf pada Kecamatan Salaman	
32.	ROMADHON	Staf pada Kecamatan Borobudur	
33.	NUR KHAYATI, S.E.	Staf pada Kecamatan Ngluwar	
34.	SUSANA SULASIH, S.Sos.	Staf pada Kecamatan Salam	
35.	R. ANDIE WIBOWO, S.STP., M.Si.	Staf pada Kecamatan Srumbung	
36.	SUPANI	Staf pada Kecamatan Dukun	
37.	SITI NGAISAH, S.Sos.	Staf pada Kecamatan Sawangan	
38.	SRI WIDAYATI	Staf pada Kecamatan Muntilan	
39.	YOHANES SUWALDIYONO	Staf pada Kelurahan Muntilan	
40.	BUDI HARYONO	Staf pada Kecamatan Mungkid	
41.	SITI MUYASAROH	Staf pada Kelurahan Mendut	
42.	BAMBANG PRIHARYANTO	Staf pada Kelurahan Sawitan	
43.	ISTIMAH, S.Sos.	Staf pada Kecamatan Mertoyudan	
44.	MARDIJAH	Staf pada Kelurahan Sumberrejo	
45.	MARTONAH	Staf pada Kecamatan Tempuran	
46.	MUSLIKHAH	Staf pada Kecamatan Kajoran	
47.	YUHIBUL WALAD	Staf pada Kecamatan Kaliangkrik	

1	2	3	4
48.	TRIWAHYONO	Staf pada Kecamatan Bandongan	
49.	AKHMAD YUSUF	Staf pada Kecamatan Candimulyo	
50.	SRI HARNANI	Staf pada Kecamatan Pakis	
51.	SARDI	Staf pada Kecamatan Ngablak	
52.	TARNO	Staf pada Kecamatan Grabag	
53.	MUJIATI, S.AN	Staf pada Kecamatan Tegalorejo	
54.	ENDRIANI WIDYASTUTI, S.P., M.M.	Staf pada Kecamatan Secang	
55.	SUHARTO	Staf pada Kelurahan Secang	
56.	ANNAS SOFWAN	Staf pada Kecamatan Windusari	
57.	MAMI SUBELO, S.H.	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
58.	SLAMET RIYADI, S.H., M.Hum.	Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
59.	WIDHI AYU KARTIKA SARI, S.K.M., M.P.H.	Staf pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan	

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001